



PUTUSAN

No. 206 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **STEVANUS PATTI** ;
Tempat lahir : Flores (NTT) ;
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 27 Juli 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ruli Sintai, Kecamatan Batu Aji, Kota
Batam ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

Bahwa Terdakwa STEVANUS PATTI, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 14.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di lahan PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, *dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 sekira pukul 14.00 WIB di lahan PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Terdakwa mencabut tiang pagar kawat duri terlebih dahulu yang terbuat dari kayu sepanjang 2,5 m (dua koma lima meter), lalu Terdakwa mendorong pagar tersebut hingga roboh, dan cara tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali hingga beberapa tiang pagar tercabut dan kawat duri sepanjang 30 (tiga puluh) meter pun roboh ke tanah.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 206 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada Kamis tanggal 5 Juli 2012 sekira pukul 20.00 WIB di lahan PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Terdakwa kembali melakukan dengan cara Terdakwa mencabut kembali tiang pagar kawat tersebut dan memotong kawat duri tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang kecil dengan pegangan warna merah hingga kawat duri tersebut terputus.
- Setelah itu Terdakwa mendorong tiang pagar kawat dengan panjang kawat duri sekira 100 (seratus) meter tersebut hingga roboh.
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 12 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS PATTI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVANUS PATTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terhadap Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang kecil dengan pegangan warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) batang tiang pagar yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2,5 (dua koma lima) meter yang masing-masing masih terpasang kawat berduri yang berukuran \pm 5 (lima) meter ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam.

- Foto copy NPWP No. 02.041.516.2-215.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (sudah dilegalisir) ;
- Foto copy SIUP No. 0339/Perindag-BTM/PB/XI/2010 tanggal 5 November 2010 (sudah dilegalisir) ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 206 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010 (sudah dilegalisir) ;
- Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 (sudah dilegalisir) ;
- Foto copy Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ;
- Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30-04-2009 (sudah dilegalisir) ;
- Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;
- Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Saham-saham, No. 16 tanggal 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;
- Foto copy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;
- Foto copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;
- Foto copy Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No. Faktur C.0627060903 tanggal 24 Juni 2009 (sudah dilegalisir) ;
- Foto copy Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan No. Faktur. D.0026031003, tanggal 10 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No. 586/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 12 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS PATTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJA DAN SECARA MELAWAN HUKUM MERUSAK BARANG YANG SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN SECARA BERLANJUT ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tang kecil dengan pegangan warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 2 (dua) batang tiang pagar yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2,5 (dua koma lima) meter yang masing-masing masih terpasang kawat berduri yang berukuran \pm 5 (lima) meter ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 206 K/Pid/2014



Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam.

3. Foto copy NPWP No. 02.041.516.2-215.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (sudah dilegalisir) ;
4. Foto copy SIUP No. 0339/Perindag-BTM/PB/XI/2010 tanggal 5 November 2010 (sudah dilegalisir) ;
5. Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010 (sudah dilegalisir) ;
6. Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 (sudah dilegalisir) ;
7. Foto copy Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ;
8. Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30-04-2009 (sudah dilegalisir) ;
9. Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;
10. Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Saham-saham, No. 16 tanggal 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;
11. Foto copy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;
12. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;
13. Foto copy Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No. Faktur C.0627060903 tanggal 24 Juni 2009 (sudah dilegalisir) ;
14. Foto copy Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan No. Faktur. D.0026031003, tanggal 10 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/PID.B/2013/PTR. tanggal 22 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam No. 586/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 12 November 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi pidana dan lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa STEVANUS PATTI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak barang secara berlanjut" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tang kecil dengan pegangan warna merah ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 2 (dua) batang tiang pagar yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 2,5 (dua koma lima) meter yang masing-masing masih terpasang kawat berduri yang berukuran \pm 5 (lima) meter ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam.
 3. Foto copy NPWP No. 02.041.516.2-215.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (sudah dilegalisir) ;
 4. Foto copy SIUP No. 0339/Perindag-BTM/PB/XI/2010 tanggal 5 November 2010 (sudah dilegalisir) ;
 5. Foto copy TDP No. 041015207618 tanggal 5 November 2010 (sudah dilegalisir) ;
 6. Foto copy SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 (sudah dilegalisir) ;
 7. Foto copy Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir) ;
 8. Foto copy Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30-04-2009 (sudah dilegalisir) ;
 9. Foto copy Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tanggal 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;
 10. Foto copy Akta Pemindahan Hak Atas Saham-saham, No. 16 tanggal 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;
 11. Foto copy Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;
 12. Foto copy Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir) ;
 13. Foto copy Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No. Faktur C.0627060903 tanggal 24 Juni 2009 (sudah dilegalisir) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 206 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy Faktur Jaminan Pelaksanaan Pembangunan No. Faktur. D.0026031003, tanggal 10 Maret 2010 (sudah dilegalisir) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.BTM. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sebelumnya saya beserta keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya beserta keluarga saya yang bersangkutan, atas nama Bapak Stevanus Patti ingin menerangkan kejadian kebun sebagai berikut :

Kejadian pertama :

Sudah sekian tahun saya menggarap kebun ini mulai tahun 1997 sampai dengan sekarang, tiba-tiba datang Polisi 3 orang di rumah saya yaitu pak Sudirman sama kawannya. Datang cerita mengenai kebun ini katanya harus aman-aman ya, saya pun jawab saya pun maunya aman-aman dan sekarang saya butu orang yang mau pake kebun saya. Terus Polisi duduk di rumah saya, orang-orang itu langsung masuk gusur kebun saya tanpa sepengetahuan saya.



Kejadian kedua :

Saya mau ke kebun sebela, begitu saya lewat orang itu pagar sudah dekat di kebun saya. Jadi saya tanya kalian pagar sampai dimana, jawab orang itu katanya : sampai di ujung samping PT. EMR, terus saya bilang : saya minta maaf jangan dulu pagar di kebun saya karena kebun saya belum dibayar. Jadi harus bayar dulu baru kalian boleh pagar. Langsung orang-orang itu panggil Polisi. Datang polisi 2 mobil sama motor 1 yaitu buser datang jemput saya, waktu itu saya duduk di kedai. Terus saya dibawa ke Kapolsek. Sampai di Kapolsek saya ditanya oleh Polisi bilang kamu tau tidak disini. Saya jawab, ia saya tau ini Polsek. Terus ditanya lagi sama Polisi, kamu tau apa kesalahanmu. Terus saya jawab : saya tidak tau. Setau saya, saya tadi duduk di kedai dan tahan saya 24 jam. Setelah 24 jam saya disuru pulang tapi wajib lapor 1 minggu 2 x dalam jangka 3 minggu dan selama saya masih wajib lapor, datang orang-orang itu langsung pagar dan saya merasa bahwa kebun saya belum dibayar makanya pagar saya cabut. Tapi datang orang-orang itu pagar lagi dengan kawat duri, itu pun saya buka karena saya merasa belum dibayar.

Setelah itu, saya ditelpon suru ke Jaksa dan saya pun ke Jaksa. Baru dipanggil 1 kali belum ada sidang keputusan, langsung Jaksa Lukman bilang saya harus masuk penjara 6 bulan. Begitu saya merasa tidak puas kenapa belum ada sidang keputusan saya harus masuk penjara 6 bulan ? Jadi, saya melapor balik ke Kapolsek Tanjung Uncang. Begitu sampai di Kapolsek saya melapor tapi tidak ada jawaban. Terus saya tanya, saya harus kemana atau saya ke Kapolres, jawab : mereka oke silakan. Langsung saya ke Kapolres, jadi jawaban Kapolres juga tidak bisa.

Kejadian ketiga :

Mereka datang gusur lagi itu pun saya tegur bilang kalian gusur saya tidak larang yang penting kalian bawa orang yang mau pake kebun saya. Setelah itu langsung saya sama keluarga datang pagar lagi di kebun saya sementara pagar, tiba-tiba datang lagi Polisi 1 mobil. Kami dibawa ke Kapolsek Tanjung Uncang. Sampai di Polsek, kami disuruh buka pagarnya tapi saya bilang : pagar bisa saya buka asalkan hadirkan orang yang mau pake kebun saya dan pada saat itu Polsek janji nanti akan diketemukan antara saya sama orang yang mau pake kebun saya.

Selang beberapa hari, datang Kapolsek bersama kawan-kawannya 2 mobil 1 motor pas jam 10 malam. Di saat itu langsung saya tanya : yang mana yang mau pake kebun saya, terus ditunjuk sama Polisi bilang inilah orangnya langsung saya tanya sama orang itu : kamu inilah yang pagar kebun saya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu inilah yang masukin saya penjara, jawab orang itu : bukan, bukan saya. Jadi saya bilang : berarti kamu bukan bosnya yang mau pake kebun saya. Jadi, Polisi pulang pesan kalau Pak Stevanus tidak mau kami serakan ke Pemko.

Kejadian keempat :

Datang korek parit bawa sama tentara 2 orang saya bilang boleh, tapi harus bayar dulu kebun saya. Dan saya suru bawa bos yang mau pake kebun saya. Dan langsung mereka pulang. Sampai hari ini belum ada kabarnya. Inilah laporan kejadian di kebun saya.

Jadi kebun inilah harapanku satu-satunya untuk menghidupin keluarga saya, karena saya orangnya hidup bertani jadi sekarang saya merasa susah karena tanaman saya sudah dirusakin semua. Jadi bagaimana nasib hidup kami sekeluarga. Demikian keluh kesah kami. Atas partisipasi bapak kami ucapkan limpah terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan secara melawan hukum merusak barang yang seluruhnya milik orang lain secara berlanjut*" dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kemudian Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana sehingga amarnya berbunyi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*merusak barang secara berlanjut*" dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

Bahwa Judex Facti salah menyimpulkan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menguasai lahan tempat pagar milik PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam sejak tahun 1995 tanpa ada gangguan dari pihak manapun sampai tanah tersebut diklaim oleh PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang.
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan cara membuka lahan pada tahun 1995.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 206 K/Pid/2014



- Bahwa rumah tempat Terdakwa tinggal dan rumah penduduk lain di sekitar tanah tempat Terdakwa tinggal telah diganti rugi oleh PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang beserta tanah tempat rumah-rumah penduduk tersebut berdiri.
- Bahwa tanah-tanah penduduk di sekitar tanah tempat Terdakwa bertani dan bercocok tanam telah diganti rugi oleh PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang, tapi tanah yang dikuasai Terdakwa belum diganti rugi oleh perusahaan tersebut.
- Bahwa tidak ada bukti bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa untuk bercocok tanam sejak tahun 1995 merupakan milik PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang yang kemudian mendirikan pagar di atas tanah yang dikuasai Terdakwa tersebut. Artinya ada sengketa kepemilikan antara Terdakwa dan PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang mengenai tanah tempat pagar yang didirikan PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang yang perlu diselesaikan melalui peradilan perdata.
- Bahwa karena masih ada sengketa perdata dalam peristiwa ini yang belum selesai dan harus diselesaikan oleh karena itu perbuatan Terdakwa merusak pagar yang dibuat oleh PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang yang mengganggu lahan perkebunan Terdakwa adalah merupakan bentuk pertahanan akan hak miliknya yang merasa terganggu dengan kehadiran PT. Invesco Strategic Tanjung Uncang tersebut, oleh karena itu sengketa perdata ini harus diselesaikan terlebih dulu dalam ranah hukum dan peradilan perdata.
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum terbukti ada, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/PID.B/2013/PTR. tanggal 22 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam No. 586/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 12 November 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
STEVANUS PATTI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 59/PID.B/2013/PTR. tanggal 22 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam No. 586/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 12 November 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa STEVANUS PATTI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 206 K/Pid/2014

